



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, Umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten ASAHAN Propinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 18 Februari 2015 dengan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 530/19/IX/2010, tertanggal 17

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc



September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda;
- 3 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara selama 10 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan sampai bulan Desember 2010 Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang;
- 4 Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang jelas tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- 6 Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, Termohon pergi tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara, dan diperkirakan lebih kurang 4 tahun lamanya Termohon pergi dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan mengajukan alat bukti, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang relaas panggilannya Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 16 April 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc dengan alasan bahwa Termohon telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor Register Perkara 380/Pdt.G/2013/PA.Kisaran dan telah keluar akta cerainya Nomor 524/AC/2013;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc tertanggal 18 Februari 2015 dengan alasan Termohon telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Kisaran Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor perkara 380/Pdt.G/2013/PA. Kisaran dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah keluar akta cerai Nomor 524/AC/2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menciderai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 H. oleh kami Dra. Arnetis selaku Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.H.I. dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut ditetapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh M. Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Surya Darma Panjaitan, S.H.I.

Dra. Arnetis

Hakim Anggota

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

M. Afrizal, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0074/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan sidang	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)